

**SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

SKRIPSI



Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : ABDILAH FADILAH

NIM : 20130610297

Bagian : PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

## HALAMAN MOTTO

*“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (mengilasmu).”*  
(HR.Muslim)

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

(Q.S Al-Baqarah: 153)

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan,” (1) “Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.” (2) “Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,” (3) “Yang mengajar (manusia) dengan perantaran qalam (pena),” (4) “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya(5).”*

(Q.S. Al-Alaq: 1-5)

*“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?”*  
(QS: Ar-Rahman: 13)

*“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.”*

(Q.S: Ali ‘Imran: 200)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada, keluarga kecil di kampung halaman sana (Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu), yang sangat istimewa di hati Penulis, adapun mereka adalah:

1. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Papa Charles Fadilah, S.E, dan Mama Yubil Husna, S. E. Berkat mereka yang selalu mendoakan Penulis dalam lima waktunya agar Penulis dipermudahkan dalam penulisan skripsi ini.
2. Adik-adikku, yaitu Mifta Nabilah Fadilah (Adik perempuan satu-satunya, dan pertama yang sekarang sedang menghadapi Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Rejang Lebong, yang selalu menyemangatkan Penulis dan selalu mendengar keluh kesah Penulis), selanjutnya kepada Muhammad Alfarezi Fadilah (Adik nomor dua yang paling bawel dan sedang menempuh Ujian Nasional di SD Xaverius Rejang Lebong yang selalu mengingatkan Penulis untuk cepat wisuda agar bisa liburan ke Yogyakarta), dan yang terakhir Azfer Gilbert Fadilah (Adik bungsu yang usianya sekarang kurang dari 0 tahun, yang membuat Penulis selalu rindu, dan ingin segera menyelesaikan Skripsi ini agar bisa bertemu dan melihat mukanya secara langsung).

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kebajikan kepada Penulis dengan melancarkan penulisan hukum atau skripsi yang Penulis kerjakan ini dengan tepat waktu, dan tidak lupa salawat beserta salam Penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang menghantarkan Penulis ke zaman penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun disini Penulis membuat sedikit goresan tinta tugas akhir Penulis yang berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”** yang berguna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sebagaimana yang Penulis harapkan. Karena penulisan hukum atau skripsi merupakan tugas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan SK Rektor No.203/SK-UMY/VII/2007 tentang Kurikulum Fakultas Hukum jo SK Dekan No.034/KEP/VII/2008 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan diwajibkannya penulisan hukum atau skripsi ini maka Penulis mencoba untuk meneliti tentang salah satu konsentrasi hukum yaitu hukum pidana yang merujuk pada hukum pidana militer. Tentunya dalam penulisan hukum atau skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disana-sini. Hal tersebut

dikarenakan Penulis masih sebagai mahasiswa yang perlu banyak belajar, dan kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah S.W.T.

Tentunya dalam penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari orang-orang yang membantu, mendoa, dan mendukung Penulis, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga selaku dosen yang menghantarkan Penulis kepada kecintaan terhadap dunia pidana, dan sekaligus yang menguji Penulis saat ujian skripsi hingga menuju ke jenjang sarjana seperti sekarang ini.
2. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku dosen yang mengajarkan penulis di setiap semesternya dalam dunia pidana hingga membuat Penulis bertekad untuk mengambil konsentrasi pidana seperti sekarang sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi ke I, dan proposal yang selalu memberi ide-ide terhadap penulisan skripsi Penulis.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi ke II Penulis yang selalu memberi masukan di setiap membimbing dan telah sabar dalam membimbing disetiap bab yang ada di skripsi ini.
4. Bapak DR. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum yang telah berjasa mengajarkan Penulis dalam mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum di semester enam yang membantu dalam bab I skripsi ini

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah berjasa dalam memberikan ilmu hukumnya kepada Penulis dan menghantarkan untuk mendapatkan gelar “CUMLAUDE” seperti sekarang ini.
6. Bapak Hakas Prayuda, S.T., M.Eng yang telah mengingatkan Penulis untuk segera wisuda.
7. Pak Maman, Pak Ardian, dan Mbak Putri yang telah membantu *mensupport* Penulis di setiap bimbingan agar tetap semangat.
8. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Ibu Mayor CHK (K) Silveria Supanti, S.H., M.H yang telah membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini.
10. Bapak Mayor CHK Sugiman, S.H., M.H, dan Bapak Suratno, S.H., M.H yang telah memberikan penjelasan mengenai teori-teori hukum militer yang diperlukan Penulis.
11. Bapak Budi Supriyo yang telah membantu Penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan.
12. Keluarga besar Thamrin (Kakek alm. H. Zaidul Thamrin, B.sc, Nenek Hj. Siti Hawa, S.T, Om, Tante, Adik Sepupu), dan keluarga besar Ramdlon Naning, S.H, M.Hum (Kakek, Bunda, Mas, Mbak, Adik) yang selalu mendoakan kelancaran kuliah Penulis.
13. Kekasih tercinta Serly Wulandari, S.H yang selalu menemani dari mataf sampai perkuliahan semseter I-VII bahkan sampai bimbingan skripsi di dunia pidana, serta wisuda. Beliau selalu menyemangati Penulis agar sukses dalam hal apapun untuk masa depanku dengannya

14. Bapak dan Ibu Guru di T.K GOW Curup, S.D Negeri 2 Centere Curup, S.D Negeri 32 Lubuk Linggau, S.M.P Negeri 1 Curup, S.M.A Yadika Lubuk Linggau, dan S.M.A Negeri 1 Curup yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis.
15. Teman perantauan yang tidak terlupakan Achmad Gunawan, S.H, Nanda Putri Mardi Utami, S.H, dan Erwin Nurul Farida, S.H, yang selalu menerangi hari-hari Penulis.
16. Teman KKN 038 Desa Polengan yang telah memberi dukungan kepada Penulis.
17. Teman-teman yang pernah menggoreskan sedikit kenakalan dan kejahatan pada masa ABG (Alumni ASSASSIN XII.IPA.2 SMA Negeri 1 Curup, Alumni Kelas Unggul SMA Yadika Lubuk Linggau, Alumni IX.1 SMP Negeri 1 Curup, dan Alumni SD Negeri 32 Lubuk Linggau).
18. Teman-teman pejuang skripsi dan seminar proposal tahap I Aditya Royandy, S.H, Alfidah, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H, Ratna Setiani, S.H, Salsavita, S.H, Sri Eka Wulandari, S.H, dan Vinda Noviasari, S.H yang sama-sama berjuang dengan tegar dan sabar di lingkup hukum pidana ini.
19. Tim hore Kak Umam dan Kekasih, Ajeng, Dera, Defri, Upik, Hikmah, Novia Si Mbah, Waljanata, Dinar, Uli, Desi, Okta, Ayun, Imtiyaz, Rizky, Utami, Arya, Yudanti, d.l.l yang telah menemani Penulis dalam pendadaran.
20. Keluarga besar dari Curup (Provinsi Bengkulu), Kerkap (Provinsi Bengkulu), Lembak (Provinsi Bengkulu), Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan), Selangit (Provinsi Sumatera Selatan), Pelawe (Provinsi Sumatera Selatan),

Tanggo Bontong Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), Ogan (Provinsi Sumatera Selatan), Terawas (Provinsi Sumatera Selatan), Polengan (Jawa Tengah).

21. Bapak atau Ibu dan Teman-teman kos dr.Yono, Wisma Adji, dan Raflesia yang menghiasi hari-hari Penulis.

Penulis juga berharap kepada Pembaca untuk menyampaikan kritik dan saran membangunnya kepada selaku Penulis, dan Penulis berharap dengan banyaknya Pembaca yang membaca tulisan ini menghantarkan adik-adik yang menulis skripsi atau penulisan hukum berikutnya untuk mengambil penulisan hukum konsentrasi pidana seperti Penulis, dengan merujuk pada hukum pidana militer, agar nantinya banyak di kalangan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengerti dan faham mengenai dunia kemiliteran dan hukum militer yang ada.

Akhir kata semoga Allah S.W.T memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi refrensi yang bermanfaat untuk adik-adik di Fakultas Hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 4 Mei 2017



ABDILAH FADILAH

NIM. 20130610297

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23
<b>BAB II TINDAK PIDANA INSUBORDINASI</b>	
A. Pengertian Dan Subjek Tindak Pidana Militer .....	26
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer .....	27
C. Tindak Pidana Percobaan, Penyertaan, Dan Perbarengan Pada Militer .....	29
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi .....	33
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP Dan KUHPM.....	36
F. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi .....	40
<b>BAB III SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (MILITER)</b>	
A. Pengertian Sanksi Pidana Militer .....	46

B. Perbedaan Jenis Sanksi Pidana Dalam KUHP Dan KUHPM .....	47
C. Jenis Dan Fungsi Sanksi Pidana Insubordinasi .....	58
D. Pengertian Dan Tujuan Pidanaan Militer .....	62

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi .....	67
B. Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI .....	112

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran .....	121

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123
-----------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

	Halaman
A. TABEL I	Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP dan KUHPM ..... 47
B. TABEL II	Data Tindak Pidana Militer Tahun 2014-2016 Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta..... 67
C. TABEL III	Data Tindak Pidana Insubordinasi Tahun 2014 Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta..... 70
D. TABEL IV	Data Tindak Pidana Insubordinasi Tahun 2015 Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta..... 70
E. TABEL V	Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Yang Terjadi Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta..... 73
E. TABEL VI	<i>Strafsoort</i> Dan <i>Strafmaat</i> Pada Tindak Pidana Insubordinasi 75

## DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ANKUM	: Atasan Yang Berhak Menghukum
ASMIL	: Asrama Militer
ATGM	: <i>Anti Tank Guided Munition</i>
BANMIN	: Bantuan Administrasi
BATIH	: Bintara Pelatih
BRIGIF	: Bridge Infanteri
CHB	: Corps Perhubungan
CHK	: Corps Hukum
CKM	: Corps Kesehatan Militer
DANKIHUB	: Komandan Kompi Perhubungan
DANTON	: Komandan Peleton
DANYONIF	: Komandan Batalyon Infanteri
DENMA	: Detasemen Markas
DENPOM	: Detasemen Polisi Militer
DILMIL	: Pengadilan Militer
HP	: <i>Handphone</i>
HT	: <i>Handy Talky</i> Hukum Pidana
INF	: Infanteri
INTEL	: Intelijen
JO	: <i>Juncto</i>
K	: Kowad
KA	: Kepala
KAB	: Kabupaten
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEC	: Kecamatan
KEL	: Kelurahan
KI	: Kompi
KIBAN	: Kompi Bantuan
KIHUB	: Kompi Perhubungan
KOKIHUB	: Komando Kompi Perhubungan
KOPDA	: Kopral Dua
KOPTU	: Kopral Satu
KOSTRAD	: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KP	: Kampung
KSA	: Klinik Sakit Asrama
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan Umum
LETDA	: Letnan Dua

LETTU	: Letnan Satu
LOR	: Lorong
MAKO	: Markas Komando
MASMIL	: Lembaga Pemasyarakatan Militer
MAYONIF	: Markas Batalyon Infanteri
MVT	: <i>Memorie Van Toelichting</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRP	: Nomor Register Pokok
OPS	: Operasi
PAM	: Polisi Militer
PAN	: Senapan
PASI	: Perwira Sarjana
PELDA	: Pembantu Letnan Dua
PERSIT	: Persatuan Istri Tentara
PJS	: Pejabat Sementara
PM	: Pengadilan Militer
POM	: Polisi Militer
PRADA	: Prajurit Dua
PRAKA	: Prajurit Kepala
PRATU	: Prajurit Satu
PROTAP	: Prosedur Tetap
RI	: Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RU	: Regu
RUUKUHP	: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SAW	: Shallallahu Alaihi Wasallam
SERKA	: Sersan Kepala
SERTU	: Sersan Satu
SK	: Surat Keterangan
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMS (TNI)	: Senapan Mesin Sedang
SMS (umum)	: <i>Short Messege Service</i>
SPRIN	: Surat Perintah
SSI	: Senapan Serbu 1
SUS	: Khusus
SWT	: Subhanahu Wata'ala

TABAK	: Tamtama Penembak
TABAN	: Tamtama Pembantu
THTI	: Tidak Hadir Tanpa Izin
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TON	: Peleton
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WIB	: Waktu Indonesia Barat
WNI	: Warga Negara Indonesia
YONIF	: Batalyon Infanteri